



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 510 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maka perlu dibentuk unit pembina jabatan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi, terjadi pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga perlu dilakukan pembinaan jabatan fungsional secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Unit Pembina Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
- a. penyusunan formasi jabatan fungsional;
 - b. penyelenggaraan pembinaan karier pejabat fungsional;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional; dan
 - d. koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Fungsional tetap bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing sesuai penempatan dan penugasannya.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 510 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Perangkat Daerah Unit Pembina	Jabatan Fungsional
1.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Analisis Kebijakan
2.	Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	a. Perancang Peraturan Perundang-Undangan; b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; dan c. Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
3.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang	a. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; dan b. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	a. Pengembang Kurikulum; b. Jabatan Fungsional Widyaprada; c. Jabatan Fungsional Guru; d. Jabatan Fungsional Pamong Belajar; e. Jabatan Fungsional Penilik; dan f. Jabatan Pengawas Sekolah
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	a. Administrator Kesehatan; b. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan; c. Jabatan Fungsional Sanitarian; d. Jabatan Fungsional Dokter; e. Jabatan Fungsional Dokter Gigi; f. Apoteker; g. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker; h. Jabatan Fungsional Perawat; i. Jabatan Fungsional Perawat Gigi; j. Penata Anestesi; k. Bidan; l. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan; m. Radiografer; n. Tehnisi Elektromedis; o. Nutrisionis;

		<p>p. Perekam Medis; q. Fisioterapis; r. Psikolog Klinis; s. Penyuluh Kesehatan Masyarakat; t. Dokter Pendidik Klinis; dan Analisis Kesehatan.</p>
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang	<p>a. Teknik Jalan dan Jembatan; b. Pembina Jasa Konstruksi; c. Teknik Pengairan; d. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; dan e. Penata Ruang.</p>
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	Penata Pertanahan
9.	Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	<p>a. Penyuluh Sosial; dan b. Pekerja Sosial.</p>
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang	<p>a. Pengawas Lingkungan Hidup; b. Pengendali Dampak Lingkungan; c. Penyuluh Lingkungan Hidup; dan d. Teknik Penyehatan Lingkungan.</p>
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	<p>a. Pranata Hubungan Masyarakat; b. Sandiman; c. Pranata Komputer; d. Statistisi; e. Teknisi Siaran; f. Adikara Siaran; g. Andalan Siaran; h. Operator Transmisi Sandi;</p>
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	<p>a. Pengawas Koperasi; b. Pengawas Perdagangan; c. Perindustrian dan Perdagangan; d. Penera; e. Pengamat Tera; f. Pengawas Kemetrolagian; g. Pranata Laboratorium Kemetrolagian; dan h. Penguji Mutu Barang.</p>
14.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang	<p>a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan b. Pamong Budaya.</p>
15.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang	<p>a. Arsiparis; dan b. Pustakawan.</p>
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	<p>a. Ketenagakerjaan; b. Pengantar Kerja; c. Mediator Hubungan Industrial; dan d. Instruktur.</p>
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	Penggerak Swasaya Masyarakat

18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	a. Analis Pasar Hasil Pertanian; b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Analis Ketahanan Pangan; d. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; e. Pengawas Benih Tanaman; f. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; g. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; h. Penyuluh Pertanian; dan i. Mutu Bibit.
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	a. Administrator Data Base Kependudukan; b. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang	a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; b. Pengawas Perikanan; c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; d. Medik Veteriner; dan e. Paramedik Veteriner.
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	a. Perencana; b. Peneliti; dan c. Analis Data Ilmiah
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang	a. Analis Kepegawaian/Analis Sumber Daya Manuisis Aparatur; dan b. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
25.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	a. Pemeriksa Pajak; dan b. Penilai Pajak.
26.	Inspektorat Kabupaten Sumedang	a. Auditor b. Pengawas Penyelenggara; Urusan Pemerintahan Daerah; dan c. Auditor Kepagawaian.
27.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	a. Polisi Pamong Praja; dan b. Pemadam Kebakaran.
28.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

